

Implementasi Karakteristik Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem Socah

Mahrus Affandi¹, Taufiqur Rahman²

¹²Universitas Trunojoyo Madura

200721100159@student.trunojoyo.ac.id¹, Taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id²

ABSTRACT

The development of Islamic banking has made many Islamic banks appear, including conventional banks, to participate in opening Islamic banking services, so that the use of murabahah contracts is increasingly used. However, the reality on the ground is that many people do not understand the implementation of murabahah contracts, so that many people still think that the practices of Islamic banks and Islamic financial institutions are not much different from those of conventional banks. BMT UGT Nusantara Capem Socah provides a variety of financing products that use murabahah contracts, one of which is KBB (Barokah Motorized Vehicles), where the characteristics of the implementation of this financing BMT provides goods that customers want which are obtained from dealers directly by BMT, then sold to customers by informing the price acquisition plus profits according to the agreement between the BMT and the customer. This research uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection techniques through interviews, documentation and literature studies. The results of the study show that the implementation of the characteristics of a murabaha contract in KBB financing at BMT UGT Nusantara Capem Socah is in line with the principle of a Murabahah contract which makes BMT a supplier of goods which is used as the object of a murabaha contract that sells goods with legal ownership status, then sells them to customers at the cost price. plus profits according to the agreement of both parties and in its application using the first type, namely the consistent type of muamalah fiqh.

Keywords: BMT, Murabahah Contract, KBB Products

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah menjadikan banyak bank syariah yang bermunculan, termasuk bank konvensional ikut membuka layanan bank syariah, sehingga penggunaan akad *murabahah* semakin sering digunakan. Namun kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat belum memahami implementasi akad *murabahah*, sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa praktik pada bank syariah maupun lembaga keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan praktik bank konvensional. BMT UGT Nusantara Capem Socah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, salah satunya adalah KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), dimana karakteristik penerapan pembiayaan ini BMT menyediakan barang yang diinginkan nasabah yang diperoleh dari *dealer* langsung oleh BMT, kemudian dijual kepada nasabah dengan memberitahu harga perolehan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan antara pihak BMT

dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi karakteristik akad *murabahah* pada pembiayaan KBB di BMT UGT Nusantara Capem Socah sejalan dengan prinsip akad *Murabahah* yang menjadikan BMT sebagai penyedia barang yang dijadikan sebagai objek akad *murabahah* yang menjual barang dengan status kepemilikan yang sah, kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak dan dalam penerapannya menggunakan tipe pertama, yaitu tipe konsisten terhadap fiqh muamalah.

Kata kunci: BMT, Akad *Murabahah*, Produk KBB

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern seperti saat ini, masyarakat semakin mencari suatu hal yang mudah dan cepat. Seperti halnya sarana transportasi, masyarakat sudah banyak yang memilih memakai kendaraan pribadi yakni kendaraan bermotor. Karena dengan kendaraan bermotor pribadi masyarakat tidak perlu berdesak-desakan di kendaraan umum serta lebih mudah dalam mencari jalan alternatif yang lebih cepat jika terjadi kemacetan di jalan raya sehingga mempercepat waktu perjalanan. Melihat fenomena tersebut, kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang meningkat dengan harga yang cukup mahal, dengan itu lembaga keuangan syariah hadir dengan menawarkan kemudahan dalam mendapatkan kendaraan bermotor, dimana masyarakat bisa mendapatkan kendaraan bermotor dengan sistem angsuran (Zuhri, 2021).

BMT terdiri dari dua kata, "*Bait al- Maal*" dan "*Baitul Tamwil*". *Bait al- Maal* artinya rumah untuk menyimpan harta. Kegiatannya menghimpun dan mendistribusikan dana amal seperti zakat, shodaqah dan infak. *Baitul Tamwil* berarti wadah penggalangan dana dan penyaluran dana yang menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan lainnya (Fitri Anisa, 2023). Dimana BMT mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi *baitul maal* sebagai institusi kolektor zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan distributor kepada mereka yang berhak atau disebut sebagai *mustahiq*, serta fungsi *baitul tamwil* yaitu institusi keuangan dan bisnis yang berorientasi pada pengembangan usaha-usaha produktif, seperti investasi yang diarahkan pada kegiatan ekonomi berskala kecil (Ridha, 2019).

Baitul Mal wat Tamwil atau BMT UGT Nusantara Capem Socah adalah lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha dengan cara memberikan pembiayaan kepada para anggota atau nasabahnya yang membutuhkan. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT UGT Nusantara Capem Socah adalah pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan transaksi pembiayaan suatu barang yang dilakukan dengan menegaskan harga beli dan jumlah keuntungan yang diperoleh didefinisikan sebagai jual beli mutlak dan jual beli amanah. *Murabahah*

disebut akad jual beli mutlak karena objeknya barang dengan uang. *Murabahah* disebut dengan jual beli amanah karena pihak penjual harus memberitahukan secara jujur harga jual dan keuntungan yang diperoleh kepada pembeli, saat melakukan transaksi ketika akad.

BMT UGT Nusantara Capem Socah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, salah satunya adalah KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), produk pembiayaan ini adalah untuk pembelian kendaraan bermotor. Dalam lembaga keuangan syariah atau sistem perbankan syariah, maka pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah merupakan pembeli. Ketika nasabah mengajukan permintaan pembiayaan akan suatu barang, bank akan memesan kepada pihak ke tiga yaitu *supplier* (karena bank tidak menyediakan stok barang), selanjutnya pihak bank menjual kepada nasabah (pembeli) dengan menyertakan harga jual ditambah keuntungan yang didapat. Sistem pembayaran transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara: yang pertama adalah dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo dan yang kedua pembayaran dengan cara diangsur selama jangka waktu yang telah disepakati (Afif, 2021).

Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Socah yakni menggunakan akad *Murabahah*, dimana dalam penerapannya harus dijalankan sesuai dengan konsep akad *murabahah* dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Namun demikian, masih terdapat yang tidak menerapkan seutuhnya sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dalam prinsip akad *murabahah*. Dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara akad *murbahah* dan kredit konvensional, dikhawatirkan ada lembaga pembiayaan yang melaksanakan akad *murabahah* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *murabahah*. Misalnya dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri dengan cara lembaga memberikan uang langsung kepada nasabah sehingga tidak terjadi transaksi mutlak dengan apa yang disyaratkan dalam akad *murabahah* melainkan terjadi transaksi pinjam meminjam uang. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan pengelola dalam menjalankan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam akad *murabahah* (Zuhri, 2021). Dimana dalam penerapannya akad *murabahah* memiliki beberapa tipe dalam praktik perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang perlu dipahami dan diketahui oleh pengelola dan nasabah.

Pada akad *murabahah* memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah ada barang yang diperjual belikan. Agar akad *murabahah* terpenuhi, maka pihak bank harus lebih dulu memiliki barang yang dipesan oleh nasabah secara sah (sehingga barang adalah hak milik penuh pihak bank), selanjutnya pihak bank bisa menawarkan atau menjual barang tersebut kepada pihak nasabah/pembeli (Afif, 2021). Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi karakteristik akad *murabahah* pada pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem

Socah apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan akad *murabahah* serta mengetahui tipe penerapan akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT UGT Nusantara Capem Socah.

TINJAUAN LITERATUR

Baitul Mal wa At-Tamwil

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mall wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal wa Baitul Tamwil*. Secara *harfiyah* *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. *Baitulmal* berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-*tasyaruf*-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (*laba*). Jadi, *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga yang bergerak dibidang sosial dan bisnis yang mencari keuntungan.

Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, *Baitulmal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Dimana BMT merupakan lembaga yang beroperasi seperti bank, di samping sebagai lembaga keuangan Islam yang berskala kecil yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil. BMT juga merupakan suatu institusi atau wadah keuangan yang beroperasi menurut syariah Islam dengan berusaha menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan kepada usaha yang produktif dan menguntungkan (Dasopang, 2022).

Definisi Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-rabt* yang mempunyai makna menghubungkan atau mengaitkan. Akad secara konseptual adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* dalam di kursus yang dibenarkan secara syariat dan mempunyai suatu implikasi tertentu (Albanjari, 2022). Secara etimologis, akad berarti perikatan, dan secara terminologis berarti ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum *syara'* tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad. Dengan begitu akad merupakan pengikatan *ijab* dengan *qabul* sesuai dengan cara yang telah ditentukan oleh *syara'* dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya (Semrawi, 2010).

Tujuan akad merupakan pilar terbentuknya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu (Albanjari, 2022). Dimana Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh *syara'*. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam akad *murabahah* (jual beli) tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan (Rahman, 2021).

Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat merupakan suatu hal yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,” Sedangkan syarat ialah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diidahkan dan dilaksanakan.” Rukun dan syarat dalam syariah sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Sedangkan dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, rukun didefinisikan sebagai “suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut serta ada atau tidak adanya sesuatu itu.” Sedangkan definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri” (Semrawi, 2010).

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat hal, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shigat aqad*), objek akad (*mahallul aqad*) dan tujuan akad (*maudhu aqad*) (Romli, 2021). Sedangkan syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu syarat terbentuknya akad (*Syurut al-in’iqad*), syarat keabsahan akad (*Syurut al-sihah*), syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syurut al-nafadz*) dan syarat mengikatnya akad (*Syurut al-luzum*) (Musaffa, 2018). Adapun tiga unsur syarat-syarat terbentuknya akad, yaitu pertalian *ijab* dan *qabul* (pernyataan kehendak oleh pihak yang berakad), dibenarkan oleh *syara’* (akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan $\hat{}$), dan mempunyai akibat hukum terhadap objeknya (Rahman, 2021).

Konsep Murabahah pada Fiqih Islam

Secara etimologi, dalam kamus *Al-Muhith* kata *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu*, *ar-ribhu* yang bermakna kelebihan atau tambahan (keuntungan), yang berarti suatu penjualan barang dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Sedangkan secara terminologi, para ulama klasik terdahulu mendefinisikan *murabahah* dengan jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Dalam kodifikasi perbankan syariah, akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam undang-undang perbankan syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah jual beli suatu barang yang ditegaskan harga perolehan dan keuntungan (margin) di awal perjanjian sehingga para pihak mengetahui seluruh informasi dan disepakati oleh semua pihak (Supriyanto, 2016).

Dalam praktik di lembaga keuangan syariah (LKS) bentuk *murabahah* dalam fikih klasik mengalami beberapa modifikasi, dimana *murabahah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan *murabahah li al-amir bi al-Syira*, yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan berjanji akan membeli komoditas/barang

tersebut secara *murabahah*. Untuk menghindari praktik *murabahah* yang akan terjebak dalam praktik *hilah*, *ba'i 'inah*, *bay'atani fi ba'yah*, dan *bai' al-ma'dum* maka para ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktik jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah di antaranya *Pertama*, jual beli *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, melainkan jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disepakati bersama. *Kedua*, Pemberi pembiayaan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syariah harus telah membeli barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. *Ketiga*, Pembelian barang tidak boleh dari nasabah sendiri (barang milik nasabah) dengan perjanjian *buy back* (pembelian kembali) karena model perjanjian seperti ini masuk kategori *bai' inah*.

Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan *murabahah* baik yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI ataupun PBI, perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah melaksanakan pembiayaan *murabahah*, namun dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan *murabahah* karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Dimana ada beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah yang ke semuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar yaitu *Tipe pertama*, penerapan *murabahah* tipe konsisten terhadap fiqih *muamalah*. Dalam tipe ini bank atau lembaga keuangan syariah terlebih dahulu membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli dan telah menjadi status kepemilikan yang sah oleh bank kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok atau perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran pada waktu tertentu. *Tipe kedua*, tipe ini mirip dengan tipe pertama, namun perpindahan status kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama atau *supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murabahah* dengan bank. Dalam hal ini pembelian dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. *Tipe ketiga*, dalam tipe ini bank atau lembaga keuangan syariah melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah, pada waktu yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Kemudian dana dikredit ke dalam rekening nasabah dan menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang tersebut dijadikan dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman (Madjid, 2017).

Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Pembiayaan KBB merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan untuk kendaraan bekas maksimal 3 tahun (Putri, 2020). Dimana akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*). Adapun ketentuan dalam pembiayaan ini yaitu (a) Jenis pembiayaan

adalah pembelian kendaraan berupa mobil atau motor baru maupun bekas. (b) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun. (c) Sistem angsuran pokok dan laba setiap bulan. (d) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB. (e) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap. (f) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB. (g) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru. (h) Uang muka minimal 15 persen. Adapun ketentuan khusus dalam pengajuan pembiayaan KBB yaitu, (a) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir. (b) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja. (c) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir dan (d) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotokopi BPKB, STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas) (Nusantara, 2021).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Muhammad Ikhsanul Afif (2021) bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan mengetahui hukum Islam dari implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan kredit bermotor tersebut. Dimana dalam hasil penelitiannya bahwa dalam implementasinya merupakan penggabungan dua akad dalam satu kontrak yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* dalam satu draf kontrak, namun tetap terjadi pembagian kewenangan penjual untuk melakukan akad jual beli serta hukum Islam dalam jual beli kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sesuai dengan prinsip akad *murabahah* karena yang membayar pertama kali kepada *dealer* adalah pihak BMT sehingga kendaraan tersebut menjadi milik BMT selanjutnya dijual kepada nasabah.

Penelitian Abdul Rachman Syaifudin Zuhri (2021) bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang dengan kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, namun terdapat perbedaan dalam penentuan uang muka. Dalam Fatwa DSN-MUI diperbolehkan bank meminta uang muka tetapi di BMT BISMA tidak meminta uang muka melainkan meminta surat-surat berharga kendaraan lama sebagai agunan/jaminan yang bersifat sebagai *wadi'ah* saja. Dari kedua penelitian di atas membahas terkait implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan KBB di BMT menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI dan Hukum Islam, namun penelitian ini membahas terkait implementasi karakteristik akad *murabahah* pada produk KBB di BMT menggunakan tinjauan hukum Fiqih Muamalah dalam tipe penerapan akad *murabahah* serta kesesuaian dengan prinsip akad *murabahah* yang belum banyak dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Socah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Penelitian dilakukan untuk menginvestigasi karakteristik penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan KBB yang sesuai dengan prinsip akad *murabahah* dan tipe penerapan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Socah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari informan yaitu kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Socah serta AOSP dan AOAP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak As'ad Alwi selaku kepala Capem BMT Nusantara Socah sekaligus AOSP dan AOAP, bahwa Pengajuan pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Capem Socah diproses setelah memenuhi persyaratan yang meliputi: Syarat kredit (pembiayaan) fotokopi KK, KTP suami istri, surat nikah. Dimana pembiayaan kendaraan bermotor barokah ini hanya mengutamakan nasabah atau anggota yang loyal, yang berarti nasabah pembiayaan KBB ini adalah para anggota atau nasabah yang memang sudah menjadi nasabah dan menabung di BMT sejak lama.

Proses pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Capem Socah ini menggunakan prinsip dan akad *murabahah*, dari pihak BMT membeli kendaraan bermotor sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah atau anggota. Jadi transaksi pembelian kendaraan bermotor dari *dealer* dilakukan oleh pihak BMT, sekaligus pembayaran kendaraan bermotor kepada *dealer* dilakukan oleh pihak BMT UGT Nusantara Capem Socah. Akad *murabahah* berupa jual beli kendaraan bermotor sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh pihak BMT UGT Nusantara Capem Socah, yang kemudian terlebih dahulu memberi tahu harga perolehan kepada nasabah atau pembeli dilakukan sebelum pihak BMT dan nasabah menyepakati pembiayaan tersebut.

Alur atau Mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Socah


- a. Nasabah datang ke kantor BMT UGT Nusantara Capem Socah, menyampaikan keinginan untuk mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor barokah dengan spesifikasi dan harga yang telah diketahui nasabah sebelumnya.
- b. Pihak BMT menerima dan menyampaikan persyaratan atau ketentuan pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Nasabah merupakan karyawan tetap dari sebuah perusahaan dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
- c. Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal adalah 55 tahun.
- d. Nasabah tidak termasuk ke dalam daftar pembiayaan bermasalah
- e. Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada BMT UGT Nusantara Capem Socah
- c. Nasabah menyiapkan berkas yang meliputi:
 1. Surat keterangan kerja dari perusahaan/instansi
 2. Fotokopi KTP
 3. Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah bagi yang sudah menikah
 4. Slip gaji terakhir atau surat keterangan gaji dari perusahaan atau instansi tempat bekerja.
 5. Rekening tabungan
 6. Fotokopi NPWP pribadi
- d. Setelah melengkapi dan menyerahkan berkas atau dokumen, nasabah telah memenuhi semua persyaratan.
- e. Pihak BMT UGT Nusantara Capem Socah menyampaikan peraturan terkait mekanisme pembayaran kepada nasabah
- f. BMT dan nasabah membicarakan terkait kendaraan yang ingin dibeli nasabah secara lengkap yang meliputi: jenis dan merek kendaraan bermotor serta harga. BMT UGT Nusantara hanya memberikan pembiayaan kendaraan bermotor dengan merek *top brand*. Jika jenis dan merek kendaraan bermotor sesuai dengan kriteria pembiayaan kendaraan dari BMT UGT Nusantara Capem Socah, maka pihak BMT akan melanjutkan transaksi tersebut.
- g. Pihak BMT akan menghubungi *dealer* untuk menanyakan perihal kendaraan bermotor sesuai spesifikasi dan keinginan nasabah. *Dealer* harus memberitahu biaya modal kepada BMT dan *dealer* harus menjelaskan kepada BMT apabila terjadi cacat atas sesudah pembelian serta *dealer* harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- h. Setelah itu dari pihak BMT UGT Nusantara Capem Socah memberitahu harga barang tersebut beserta bayaran cicilan yang dibayar per bulan serta keuntungan yang akan diperoleh dari pihak BMT UGT Nusantara Capem Socah kepada nasabah.
- i. Jika harga dan barang sesuai, maka nasabah akan menanda tangani berkas dengan maksud bahwa nasabah setuju untuk melakukan pembelian motor tersebut, dan dilakukan akad *Murabahah*.
- j. Selesai akad *Murabahah*, pihak BMT UGT Nusantara Capem Socah ke *dealer* untuk membeli motor tersebut, dan pihak BMT yang membayarkan uang pembelian kepada *dealer*.
- k. Kemudian pihak BMT UGT Nusantara Capem Socah memberikan bukti pembayaran dan motor yang telah dibeli tersebut kepada nasabah, sehingga

BPKB dan surat-surat lain sudah atas nama nasabah. Namun BPKB tetap ditahan oleh pihak BMT UGT Nusantara Capem Socah (sebagai agunan/jaminan).

- l. Motor tersebut akan sah menjadi milik nasabah jika pembayaran cicilan kepada BMT UGT Nusantara Capem Socah telah lunas, dan BPKB diberikan kepada nasabah.
- m. Apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan, maka nasabah akan dikenakan denda
- n. Apabila nasabah belum melunasi kendaraan tersebut setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, maka kendaraan tersebut akan ditarik oleh BMT UGT Nusantara Capem Socah (Sumber: Wawancara, Mei 2023).

Dari penjelasan mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor barokah pada BMT UGT Nusantara Capem Socah diatas dapat diilustrasikan/digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Pembiayaan KBB BMT UGT Nusantara Capem Socah

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2023

Dari penjelasan mekanisme tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi karakteristik penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan KBB yang dilaksanakan oleh BMT UGT Nusantara Capem Socah sesuai dengan prinsip akad *murabahah*, dimana dalam praktiknya nasabah yang ingin membeli sebuah komoditas datang ke BMT dengan menyertakan kriteria barang yang diinginkan, yang kemudian pihak BMT menyampaikan persyaratan beserta peraturan mekanisme pembayaran. Setelah pihak nasabah memenuhi persyaratan dan menyetujui peraturan, serta mengetahui harga barang perolehan, sistem pembayaran, beserta keuntungan yang akan diperoleh pihak BMT. Kemudian pihak BMT membeli barang yang diinginkan oleh nasabah sesuai spesifikasi kepada *dealer*, dengan menyertakan bukti pembayaran kepada nasabah (dalam hal ini barang tersebut menjadi status kepemilikan yang sah oleh BMT). Yang kemudian dijual kepada nasabah sesuai perjanjian di awal kontrak, Barang tersebut akan sah menjadi milik nasabah jika pembayaran angsuran sudah lunas.

Tipe penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan KBB yang dilaksanakan oleh BMT UGT Nusantara Capem Socah tergolong tipe pertama, yaitu konsisten terhadap fiqih muamalah, dalam hal ini BMT terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang sah menjadi milik BMT kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis peneliti menarik kesimpulan mengenai karakteristik penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan KBB (kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara Capem Socah yaitu sesuai dengan prinsip dan ketentuan akad *murabahah*, dimana dalam praktiknya BMT terlebih dahulu memiliki barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam hal ini ada objek yang diperjualbelikan yang menjadikan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip akad *murabahah*. Dimana dalam penerapan akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT UGT Nusantara Capem Socah tergolong tipe pertama, yaitu konsisten terhadap fiqih muamalah.

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan bagi masyarakat yang kurang paham mengenai konsep akad *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah serta bagi pihak pengelola. Dan penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. I. (2021). *Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor Di BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Albanjari, Y. P. (2022). Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Sahara Kauman Tulungagung. *MUSYARAKAH: Jurnal Of Sharia Economic* Vol.2(1), 64.
- Dasopang, N. (2022). BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Islammic Circle* Vol.3(2), 63.
- Fitri Anisa, I. P. (2023). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan). *Jurnal EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* Vol.7(1), 83.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 2 (2024) 3932 – 3943 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i2.5434

- Madjid, S. S. (2017). Konsep Akad Murabahah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1(1), 12-17.
- Musaffa, M. U. (2018). Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol.2(2), 104.
- Nusantara, B. U. (2021). *BMT UGT NUSANTARA*. diakses pada 20 Agustus 2023, Tersedia pada <https://bmtugtnusantara.co.id/list-produk-0000000014-produk-pembiayaan.html>
- Putri, B. A. (2020). Mekanisme Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdsarakan PSAK No.102. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.9(11), 9.
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication.
- Ridha, R. (2019). Analisis Penyebab Lemahnya Fungsi Sosial Dan Fungsi Bisnis BMT Di Kota Makassar. *Al-Kharaj* Vol.1(2), 97.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *TAHKIM* Vol.17(2), 178.
- Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. *As-Syir'ah* Vol.8(2), 499.
- Supriyanto, E. (2016). *Penerapan Akad-Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Ugt Sidogiri Cabang Sawangan*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Zuhri, A. R. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. *Madani Syari'ah* Vol.4(2), 54.